

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perjanjian internasional yang dibentuk oleh United Nations Environment Programme (UNEP) pada tahun 1989 adalah Konvensi Basel, yang secara resmi bernama *Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal* (1989).¹ Perjanjian ini bertujuan untuk mengendalikan pergerakan lintas batas limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta memastikan pengelolaannya dilakukan dengan aman guna melindungi kesehatan manusia dan lingkungan.

Konvensi Basel juga menetapkan regulasi mengenai berbagai jenis limbah yang dikategorikan sebagai "limbah berbahaya" berdasarkan asal-usul, komposisi, dan karakteristiknya, serta empat jenis limbah lain yang memerlukan perhatian khusus, yaitu limbah rumah tangga, abu insinerator, limbah plastik tertentu, serta limbah elektronik dan listrik tertentu.²

Lebih dari dua puluh tahun telah berlalu sejak adopsi Konvensi Basel menjadi landasan bagi protokol global lainnya.³ Namun, jumlah

¹ Andreas Pramudianto, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 9.

² <https://www.basel.int/theconvention/overview/tabid/1271/default.aspx>, Diakses terakhir tanggal 11 Maret 2025.

³ Laura A. W. Pratt, "Decreasing Dirty Dumping? A Reevaluation of Toxic Waste Colonialism and The Global Management of Transboundary Hazardous Waste", *William & Mary Environmental Law & Policy Review*, Vol. 35, No. 2, 2011, hlm. 581.

limbah berbahaya global yang terus meningkat, termasuk masalah limbah elektronik yang semakin parah, hanya memperburuk risiko yang tidak proporsional yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam upaya implementasi dan kebijakan pengelolaan limbah berbahaya global saat ini.⁴

Merespons tantangan tersebut, terjadi amandemen terhadap Konvensi Basel yang berlaku mulai 1 Januari 2025 dan memperluas pengendalian terhadap seluruh limbah elektronik, baik berbahaya maupun non-berbahaya, melalui prosedur *Prior Informed Consent* (PIC) dari negara penerima. Sebelumnya, hanya limbah berbahaya yang masuk dalam pengaturan Basel.⁵ Langkah ini bertujuan mencegah pembuangan ilegal *e-waste* ke negara berkembang serta mendorong praktik daur ulang yang lebih berkelanjutan secara global.⁶

Salah satu kelemahan utama dalam implementasi Konvensi Basel terletak pada adanya celah hukum yang memungkinkan limbah berbahaya dikirim ke negara berkembang dengan dalih sebagai limbah untuk "daur

⁴ Laura A. W. Pratt, *Loc.Cit.*

⁵ *New International Requirements for Electrical and Electronic Waste*, terdapat dalam <https://www.epa.gov/hwgenerators/new-international-requirements-electrical-and-electronic-waste#:~:text=Per%201%20Januari%202025%2C%20limbah,daftar%20Basel%20lain%20yang%20ada>. Diakses tanggal 08 Agustus 2025.

⁶ *Navigating the 2025 Basel Convention Amendments: Key Changes in E-Waste Recycling*, terdapat dalam <https://compucycle.com/2025-basel-convention-amendment-electronic-recycling/>. Diakses tanggal 08 Agustus 2025.

ulang”.⁷ Ketentuan ini kerap dimanfaatkan oleh negara pengirim untuk menghindari larangan ekspor limbah berbahaya secara langsung.

Pada praktiknya, proses yang disebut daur ulang ini sering kali tidak dilakukan secara aman, bahkan dapat memicu bahaya baru berupa limbah beracun tambahan.⁸ Kondisi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa negara-negara penerima umumnya tidak memiliki sumber daya, teknologi, maupun sistem pengawasan yang memadai untuk mengelola limbah tersebut secara aman. Akibatnya, limbah yang masuk dengan label "untuk daur ulang" justru menjadi bentuk lain dari *dumping* limbah berbahaya secara terselubung.⁹

Regulasi lingkungan yang lebih ketat di negara maju pada kenyataannya sering mendorong relokasi aktivitas pencemar ke negara berkembang. Penelitian mengenai daur ulang baterai timbal menunjukkan bahwa setelah Amerika Serikat memperketat standar kualitas udara pada tahun 2009, aktivitas daur ulang berpindah ke Meksiko dan menimbulkan dampak kesehatan serius bagi masyarakat sekitar, terutama bayi yang lahir di dekat pabrik daur ulang baterai tersebut.¹⁰ Kondisi ini memperlihatkan secara jelas adanya efek *pollution haven*, yaitu negara dengan regulasi lebih

⁷ Andrea Marcus, “Transboundary Toxic Waste Disposal: Understanding the Gravity of the Problem and Addressing the Issue Through the Human Rights Commission”, *Int'l Dimensions*, 1997, hlm. 2.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Shinsuke Tanaka, Et.al, “North-South Displacement Effects of Environmental Regulation: The Case of Battery Recycling”, *American Economic Review: Insights*, Vol. 4, National Bureau of Economic Research (NBER), 2021, hlm. 13.

lemah menerima beban pencemaran sekaligus menghadapi ancaman terhadap hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan yang sehat.¹¹

Perkembangan industri global telah membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan produksi limbah berbahaya (*hazardous waste*). Secara global, sebagian besar limbah yang dihasilkan dan diperdagangkan setiap tahun—lebih dari 90 persen—berasal dari negara maju. Negara-negara berkembang kemudian menjadi tujuan utama pembuangan atau proses daur ulang limbah berbahaya tersebut.¹²

Alasan utama di balik ekspor limbah berbahaya oleh negara-negara maju ke negara berkembang adalah faktor ekonomi. Tingginya biaya pembuangan akibat regulasi lingkungan yang ketat di negara maju mendorong mereka untuk mengalihkan limbah tersebut ke negara-negara dengan tingkat pendapatan lebih rendah dan regulasi yang longgar.¹³ Kondisi ini memunculkan fenomena yang dikenal sebagai *toxic waste colonialism*, yakni bentuk kolonialisme modern di mana negara berkembang dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah dari negara-negara maju.¹⁴

¹¹ Shinsuke Tanaka, Et.al, *Loc. Cit.*

¹² Kenneth I. Ajibo, “Transboundary hazardous wastes and environmental justice: implications for economically developing countries”, *Env. L. Rev.* 2016, 18(4), hlm. 267.

¹³ *Ibid*, hlm. 268.

¹⁴ Laura A. W. Pratt, *Op. Cit*, hlm. 587.

Lebih dari sekadar motif ekonomi, ekspor limbah juga dipengaruhi oleh relasi kekuasaan global yang timpang.¹⁵ Praktik ekspor limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang tidak lepas dari relasi kekuasaan global yang timpang.¹⁶ Seperti yang dikemukakan oleh Francis Adeola, negara-negara berkembang sering kali berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi dan politik, sehingga terpaksa menerima limbah beracun dan komoditas inferior sebagai imbalan atas ekspor sumber daya alam mereka.¹⁷

Kasus-kasus nyata menunjukkan bagaimana negara berkembang kerap menjadi tujuan pembuangan limbah berbahaya karena keterbatasan ekonomi dan lemahnya regulasi. Pada awal 1990-an, Tiongkok menerima limbah dengan imbalan USD 50 per ton, sementara di Afrika, desa nelayan Koko di Nigeria pernah dijadikan lokasi penumpukan limbah radioaktif oleh perusahaan Italia dengan bayaran sewa lahan yang sangat kecil. Pada tahun 1988, Guinea-Bissau bahkan ditawarkan kontrak senilai USD 600 juta untuk menampung 15 juta ton limbah beracun, jumlah yang dilaporkan empat kali lipat dari produk nasional brutonya.¹⁸

¹⁵ Cyril U. Gwam, "Human Rights Implications of Illicit Toxic Waste Dumping from Developing Countries Including the USA", *Thurgood Marshall Law Review*, Vol. 38, No. 2, 2013, hlm. 259-260.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Victor E. Akpan, Et.al, "Hazardous Waste Management: An African Overview", *Recycling*, Vol. 5, Department of Civil Engineering, Covenant University, 2020, hlm. 5.

Praktik serupa juga terjadi di Sudan, Mozambik, dan Afrika Selatan, di mana limbah beracun hingga merkuri dalam jumlah besar dibuang oleh perusahaan maupun negara maju. Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan limbah berbahaya tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan, tetapi juga memperlihatkan ketidaksetaraan struktural dalam ekonomi global serta berpotensi melanggar prinsip keadilan lingkungan.¹⁹

Praktik ekspor limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang mencerminkan bentuk ketimpangan struktural dalam tata kelola lingkungan global.²⁰ Fenomena ini sama dengan praktik *disproportionate waste siting* di Amerika Serikat, di mana komunitas marjinal menjadi sasaran utama lokasi pembuangan limbah.²¹ Dalam konteks internasional, negara-negara berkembang yang memiliki posisi tawar rendah dan kapasitas kelembagaan terbatas menjadi tujuan utama limbah berbahaya yang dihasilkan oleh negara industri.²²

Pola ekspor limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang mencerminkan bentuk *environmental racism* dalam skala global.²³ kebijakan lingkungan yang menempatkan beban pencemaran secara tidak proporsional pada kelompok tertentu tetaplah tidak adil,

¹⁹ Victor E. Akpan, Et.al, *Loc.Cit.*

²⁰ Kenneth I. Ajibo, *Op.Cit.*, hlm. 270.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Gerald Torres, "Introduction: Understanding Environmental Racism", *University of Colorado Law Review*, Edisi No. 4 Vol. 63, University of Colorado, 1992, hlm. 840.

meskipun tanpa niat diskriminatif.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa relasi lingkungan internasional juga penuh dengan ketidakadilan distribusional, di mana negara berkembang menanggung dampak ekologis dan kesehatan dari industrialisasi negara maju.

Kegiatan impor dan pembuangan limbah berbahaya oleh negara maju dan perusahaan multinasional ke negara berkembang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius.²⁵ Dalam banyak kasus, limbah beracun sengaja dibuang ke negara yang tidak memiliki kemampuan teknis maupun infrastruktur untuk mengelolanya secara aman. Akibatnya, terjadi kehilangan nyawa, pengungsian warga, dan dampak kesehatan jangka panjang terhadap komunitas lokal.²⁶ Kondisi ini mencerminkan pelanggaran terhadap Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menjamin hak untuk hidup,²⁷ serta Pasal 7(b) dan Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang menjamin hak atas kesehatan dan lingkungan kerja yang aman.²⁸

Setiap tahun Amerika Serikat mengekspor lebih dari satu juta ton limbah berbahaya ke Meksiko dan Kanada, termasuk debu baja beracun dan limbah elektronik. Praktik impor ini mencemari lingkungan, meningkatkan

²⁴ Gerald Torres, *Loc.Cit.*

²⁵ Cyril U. Gwam, *Op.Cit*, hlm. 257 – 258.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *International Covenant on Civil and Political Rights*, dibuka untuk penandatanganan 16 Desember 1966, 999 UNTS 171 (mulai berlaku 23 Maret 1976), article 6 (1).

²⁸ *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dibuka untuk penandatanganan 16 Desember 1966, 993 UNTS 3 (mulai berlaku 3 Januari 1976), article 7(b), 12.

paparan logam berat, serta menimbulkan dampak sosial-ekonomi seperti menurunnya produktivitas, bertambahnya kemiskinan, dan terganggunya pendidikan anak-anak, sebagaimana terlihat di Monterrey dan Quebec.²⁹

Meskipun dampaknya sangat merugikan, negara berkembang tetap menerima limbah karena alasan ekonomi dan imbalan finansial yang ditawarkan oleh negara maju.³⁰ Perdagangan limbah antara negara maju dan negara berkembang terjadi karena negara-negara maju memilih membayar negara tujuan untuk menerima limbah mereka, daripada membangun atau memperluas sistem pengelolaan limbah domestik yang mahal dan dihadapkan pada resistensi masyarakat.³¹

Negara berkembang tetap menerima limbah impor karena adanya insentif ekonomi. Limbah dipandang sebagai bahan baku murah, meski kapasitas pengelolaan terbatas, sehingga keuntungan finansial jangka pendek sering menjadi pendorong penerimaan limbah.³² Setelah Tiongkok memberlakukan kebijakan National Sword tahun 2017, impor limbah plastik menurun 92% dan kertas bekas 56%, sehingga alirannya beralih ke negara berpendapatan rendah-menengah di Asia Timur, Pasifik, dan Asia

²⁹ Erin McCormick, *A trash can for the US: anger in Mexico and Canada over toxic waste shipments*, terdapat dalam <https://www.theguardian.com/us-news/2025/jan/14/mexico-canada-us-toxic-waste-shipments>. Diakses tanggal 05 September 2025.

³⁰ Jihan Nadya Yahya, "Landfilling in Developing Countries Due to The Global Waste Trade: Critics for Developed Countries", *Proceeding of IROFONIC 2023*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 87.

³¹ *Ibid.*

³² Trang tran. Et.al, "The Impact of China's Tightening Environmental Regulations on International Waste Trade and Logistics", *Sustainability*, Vol. 13, MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), 2021, hlm. 1.

Selatan. Di kawasan ini, impor limbah plastik meningkat 161% dan kertas bekas 101%.³³

Secara ekonomi, perdagangan limbah dianggap menguntungkan kedua belah pihak.³⁴ Negara maju mendapat biaya pembuangan yang lebih murah dan menghindari penolakan fasilitas limbah di wilayahnya. Negara berkembang memperoleh komisi dan bahan baku murah untuk didaur ulang, yang mendorong produksi dan lapangan kerja.³⁵ Namun, kondisi ini tidak ideal karena banyak negara importir justru memiliki utang tinggi dan sistem pengelolaan limbah yang buruk. Situasi diperburuk oleh praktik perdagangan ilegal dan pembuangan limbah berbahaya di negara-negara tersebut.³⁶

Dengan mempertimbangkan seluruh dimensi di atas, persoalan perdagangan limbah bukan hanya isu teknis atau ekonomi, melainkan juga merupakan persoalan keadilan lingkungan dan Hak asasi manusia.³⁷ Secara umum, konsep dasar keadilan lingkungan didasarkan pada hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat dan aman, pembagian sumber daya alam yang adil, hak untuk tidak menderita ketidakadilan akibat kebijakan, undang-undang, dan peraturan lingkungan, termasuk akses yang wajar

³³ Trang tran. Et.al, *Op.Cit*, hlm. 6 - 8.

³⁴ Johann H. Martinez. Et.al, "The world-wide waste web", *nature communications*, Vol. 13, Nature Portfolio, 2022, hlm. 1.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Kenneth I. Ajibo, *Op.Cit*, hlm. 269.

terhadap keadilan, informasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.³⁸

Pemilihan topik ini didasarkan pada pertimbangan bahwa persoalan perdagangan limbah berbahaya lintas negara memiliki relevansi yang signifikan dalam kajian hukum internasional, khususnya terkait efektivitas implementasi Konvensi Basel dan perlindungan hak asasi manusia di negara berkembang. Selain itu, isu ini masih relatif kurang mendapatkan perhatian dalam literatur hukum yang secara eksplisit mengkaji keterkaitan antara tata kelola lingkungan global dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat serta hak atas kesehatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak ekspor limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang sebagai implementasi Konvensi Basel terhadap perlindungan hak asasi manusia di negara berkembang?
2. Apa tantangan dan peluang perlindungan HAM di negara berkembang dalam implementasi ekspor limbah yang berbahaya dari negara maju ke negara berkembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana dampak ekspor limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang sebagai implementasi konvensi basel terhadap perlindungan hak asasi manusia.

³⁸ Kenneth I. Ajibo, *Op.Cit*, hlm. 269.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa tantangan dan peluang perlindungan HAM di negara berkembang dalam implementasi ekspor limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus untuk menganalisis dan mengkaji Dampak Implementasi Konvensi Basel Terhadap Perlindungan Hak asasi Manusia di Negara Berkembang dan pada keterkaitan antara celah dalam implementasi Konvensi Basel dan terjadinya pelanggaran Hak asasi manusia pada negara berkembang. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Implementasi Konvensi Basel. Berikut deskripsi penelitian terdahulu, yaitu:

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah atau Pembahasan	Perbedaan
1.	Ishtiaque Ahmed, Washington International Journal, Vol. 29, No. 2, 2020.	The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal: A Legal Misfit in Global Ship Recycling Jurisprudence	Apakah Konvensi Basel cukup efektif dan sesuai dalam mengatur praktik daur ulang kapal (ship recycling) lintas negara, khususnya di negara berkembang seperti Bangladesh, India, dan Pakistan?	Penelitian ini berfokus pada aspek maritim dan legal gap dalam regulasi kapal bekas. Sedangkan penelitian ini fokus pada pelanggaran Hak asasi manusia akibat ekspor limbah berbahaya secara umum ke negara berkembang.
2.	Avitus A. Agbor	The Ineffectiveness	Apakah instrumen	Penelitian ini menitikberatkan

		s and Inadequacies of International Instruments in Combatting and Ending the Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Environmental Degradation in Africa	seperti Konvensi Basel dan Bamako sudah cukup efektif dalam mencegah impor limbah berbahaya ke negara-negara Afrika?	n pada kegagalan instrumen hukum internasional secara umum dan pentingnya kebijakan lokal di Afrika, tanpa secara mendalam menganalisis pelanggaran Hak asasi manusia, sedangkan Penelitian penulis lebih fokus pada keterkaitan antara celah dalam implementasi Konvensi Basel dan terjadinya pelanggaran Hak asasi manusia, dengan dasar normatif dari ICCPR dan ICESCR.
3.	Amrina Rosyada	Perbandingan Implementasi Konvensi Basel di Negara-negara Asia Tenggara	Bagaimana perbandingan implementasi Konvensi Basel di negara-negara Asia Tenggara?	Penelitian ini berfokus pada Perbandingan regulasi dan implementasi Konvensi Basel di lima negara Asia Tenggara dan tidak mencakup persoalan mengenai Hak

				Asasi Manusia sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak implementasi Konvensi Basel terhadap perlindungan Hak asasi Manusia di negara berkembang.
4.	Gina Sonia Te'dang	Implementasi Konvensi Internasional Basel Terhadap Penanganan Impor Sampah di Tiongkok	Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Konvensi Internasional Basel dalam penanganan impor sampah di Tiongkok?	Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Konvensi Internasional Basel dalam penanganan impor sampah di Tiongkok sedangkan penelitian penulis berfokus pada keterkaitan antara dampak implementasi Konvensi Basel dan perlindungan hak asasi manusia.
5.	Aulan Nufus. Et.al.	Penerapan <i>Basel Convention On Plastic Waste Amendments 2019</i> dalam	Penerapan dari <i>Basel Convention On Plastic Waste Amendments 2019</i> dalam Upaya	Penelitian penulis mengkaji hubungan antara implementasi Konvensi Basel

		Upaya Pengurangan Sampah Plastik Impor di Indonesia	Pengurangan Sampah Plastik Impor di Indonesia dan Dampak dari Sampah Plastik Impor dan Upaya yang Dilakukan Indonesia untuk Mengurangi Sampah Plastik Impor di Indonesia.	dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), dengan menggunakan kerangka analisis normatif-konseptual yang berfokus pada konteks hukum internasional dan negara berkembang secara umum. Hal ini membedakan penelitian penulis dari penelitian Aulan Nufus yang lebih menekankan pada pelaksanaan teknis Amandemen Konvensi Basel 2019 mengenai sampah plastik serta kebijakan nasional Indonesia dalam menangani impor sampah plastik.
6.	Nehru Anggita	<i>Analisis Sikap Good Faith Non-Compliance Indonesia dalam Upaya Implementasi</i>	Implementasi Konvensi Basel oleh Indonesia, penanganan perpindahan ilegal limbah B3 oleh Indonesia,	Penelitian ini berfokus pada analisis kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Basel

		<i>Konvensi Basel, Journal of International Relations</i>	permasalahan dalam penanganan perpindahan ilegal limbah B3, serta ketidakpatuhan dalam upaya implementasi Konvensi Basel.	dari sisi hukum internasional, tanpa membahas aspek perlindungan Hak asasi manusia. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus menyoroti keterkaitan implementasi Konvensi Basel dengan perlindungan HAM di negara berkembang.
7.	Laura A. W. Pratt	Decreasing Dirty Dumping? A Reevaluation of Toxic Waste Colonialism and The Global Management of Transboundary Hazardous Waste	Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem internasional saat ini, termasuk Konvensi Basel, masih memiliki celah dalam melindungi negara berkembang dari dampak limbah berbahaya. Namun, belum ada kajian yang secara khusus menempatkan perlindungan Hak asasi manusia sebagai pusat analisis, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini.	Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem internasional masih memiliki celah dalam melindungi negara berkembang dari praktik “dirty dumping”. Namun, belum ada kajian yang secara eksplisit menempatkan isu Hak asasi manusia sebagai pusat analisis, berbeda dengan penelitian penulis

8.	Kenneth I. Ajibo	Transboundary hazardous wastes and environmental justice: implications for economically developing countries	Penelitian ini menekankan perlunya reformasi kelembagaan dalam Konvensi Basel guna mendorong keadilan lingkungan di negara berkembang. Namun, belum menyoroti aspek perlindungan hak asasi manusia secara langsung, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.	Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kelembagaan untuk keadilan lingkungan, tetapi tidak menitikberatkan pada aspek perlindungan HAM secara langsung, yang menjadi fokus utama dalam penelitian penulis.
9.	Cyril U. Gwam	Human Rights Implications of Illicit Toxic Waste Dumping from Developing Countries Including the USA	Artikel ini menyoroti pelanggaran HAM akibat pembuangan limbah berbahaya di Nigeria dengan menggunakan pendekatan hukum HAM internasional. Namun, fokusnya terbatas pada kasus Afrika, sementara penelitian ini mengembangkan isu tersebut ke ranah yang lebih luas, yakni perlindungan HAM dalam implementasi	Fokus artikel ini terbatas pada konteks Afrika dan tidak membahas Konvensi Basel secara umum sebagai kerangka analisis utama, sementara penelitian penulis menggunakan Konvensi Basel sebagai landasan dan memperluas isu HAM dalam konteks negara berkembang.

			Konvensi Basel di negara berkembang secara umum.	
10 .	Johann H. Martinez. Et al.	The World-wide Waste Web	Penelitian ini menunjukkan ketimpangan aliran limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang serta risiko pencemaran akibat rendahnya kapasitas pengelolaan lingkungan. Namun, belum membahas dimensi hak asasi manusia, yang justru menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini.	Penelitian ini fokus pada analisis ketimpangan jaringan perdagangan limbah dan dampak ekologis, tanpa membahas dimensi perlindungan HAM secara eksplisit. Penelitian penulis secara khusus mengangkat isu HAM sebagai inti dari analisis implementasi Konvensi Basel

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada aspek kepatuhan negara, efektivitas teknis, atau kebijakan nasional dalam pelaksanaan Konvensi Basel. Penelitian ini secara khusus mengkaji keterkaitan antara implementasi Konvensi Basel dan perlindungan hak asasi manusia di negara berkembang, dengan menempatkan isu hak asasi manusia sebagai pusat analisis.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Konvensi Basel

Konvensi Basel tentang Pengendalian Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya merupakan instrumen hukum internasional yang disusun sebagai respons terhadap kekhawatiran global atas meningkatnya perdagangan limbah berbahaya antarnegara, khususnya dari negara maju ke negara berkembang. Konvensi ini ditandatangani pada 22 Maret 1989 di Basel, Swiss, dan mulai berlaku secara internasional pada tanggal 5 Mei 1992.³⁹

Tujuan utama dari Konvensi Basel adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari dampak buruk limbah berbahaya melalui pengendalian yang ketat terhadap perpindahan lintas batas, pengurangan timbulan limbah, dan pengelolaan limbah secara ramah lingkungan (*environmentally sound management*). Konvensi ini mengatur bahwa negara pengirim harus mendapatkan persetujuan tertulis dari negara penerima sebelum melakukan pengiriman limbah, dan memberikan hak kepada setiap negara untuk melarang masuknya limbah berbahaya ke wilayah yurisdiksinya.⁴⁰

Dalam ketentuan konvensi, terdapat prinsip bahwa limbah harus dikelola sedekat mungkin dengan tempat asalnya (*proximity principle*)

³⁹ Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, *Preamble*, *Article* 25, ditandatangani pada 22 Maret 1989 dan mulai berlaku 5 Mei 1992.

⁴⁰ Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, *Op.Cit*, *Article* 4 section (1) dan (2) serta *Article* 6 section (1).

serta prinsip tanggung jawab negara asal untuk menarik kembali limbah apabila tidak dapat diproses sesuai kontrak. Konvensi juga mengatur mengenai pencegahan lalu lintas ilegal (*illegal traffic*) limbah dan menegaskan bahwa praktik tersebut harus dikategorikan sebagai tindakan kriminal oleh negara-negara pihak.⁴¹

Selain mengatur perpindahan lintas batas limbah berbahaya, Konvensi Basel juga membedakan antara perdagangan limbah yang bersifat legal dan ilegal. Perdagangan legal dilakukan dengan prinsip *Prior Informed Consent* (PIC), yaitu persetujuan tertulis dari negara penerima sebelum limbah dikirim, dan hanya dapat dilakukan jika pengelolaannya sesuai dengan prinsip pengelolaan ramah lingkungan (*environmentally sound management*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Konvensi Basel.

Sebaliknya, perpindahan limbah yang dilakukan tanpa izin, dengan dokumen palsu, atau tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi diklasifikasikan sebagai perdagangan ilegal (*illegal traffic*) dan wajib dianggap sebagai tindakan kriminal oleh negara pihak (Pasal 9 Konvensi Basel).⁴² Penerapan sanksi yang beragam, baik finansial maupun pidana, penting untuk memastikan bahwa perdagangan limbah ilegal tidak lagi

⁴¹ Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, *Op.Cit*, Article 4 section (2) (d), (e), dan (g), Article 8, dan Article 9.

⁴² Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, *Op.Cit*, Article 9.

dipandang menguntungkan secara ekonomi, sekaligus memberikan efek jera yang kuat melalui ancaman pencabutan kebebasan.⁴³

Lebih lanjut, Konvensi Basel juga menetapkan larangan perdagangan limbah berbahaya antara negara pihak (*parties*) dan negara non-pihak (*non-parties*), kecuali jika terdapat perjanjian bilateral, multilateral, atau regional yang setara dan konsisten dengan prinsip-prinsip Konvensi (Pasal 4 ayat 5).⁴⁴ Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik pengalihan limbah dari negara maju ke negara-negara non-parties yang belum memiliki perlindungan hukum dan kapasitas teknis yang memadai dalam menangani limbah berbahaya.

Perkembangan terbaru Konvensi Basel ditandai dengan amandemen yang diadopsi pada Konferensi Para Pihak ke-15 tahun 2022 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Amandemen ini memperluas pengendalian terhadap seluruh limbah elektronik (*e-waste*), baik berbahaya maupun non-berbahaya, melalui prosedur *Prior Informed Consent* (PIC). Perubahan ini merevisi *Annex II*, *VIII*, dan *IX* untuk menambahkan kategori baru *e-waste* serta menghapus beberapa entri yang sebelumnya dikecualikan, guna menekan pembuangan ilegal *e-*

⁴³ United Nations Environment Programme., *Instruction Manual on the Prosecution of Illegal Traffic of Hazardous Wastes or Other Wastes*, 2012, hlm. 25.

⁴⁴ Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, *Op.Cit*, Article 4 paragraph (5) dan Article 11.

waste ke negara berkembang dan mendorong praktik daur ulang yang bertanggung jawab.⁴⁵

Konvensi Basel tidak hanya menitikberatkan pada pelarangan ekspor limbah B3, tetapi juga mengandung prinsip kehati-hatian dan keadilan lingkungan dalam perdagangan limbah antarnegara.⁴⁶ Hal ini relevan dengan konteks negara berkembang yang memiliki kerentanan tinggi terhadap pencemaran lingkungan akibat impor limbah.⁴⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Secara filosofis hak asasi manusia adalah kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia (“HAM”) adalah kehidupan dan martabat manusia.⁴⁸ John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia bersumber dari hukum alam (*law of nature*) yang berlaku dalam *state of nature*, sehingga setiap manusia memiliki hak kodrati atas hidup, kebebasan, kesehatan, dan kepemilikan yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun.⁴⁹

Secara normatif, definisi Hak asasi manusia di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak asasi manusia yang berbunyi:

⁴⁵ AJ Witt, *Amendments to the Basel Convention (January 2025)*, terdapat dalam <https://itassetmanagement.net/2025/01/28/amendments-to-the-basel-convention/>. Diakses Tanggal 09 Agustus 2025.

⁴⁶ Patricia W. Birnie, Alan E. Boyle, dan Catherine Redgwell, *International Law and the Environment*, ed. 3, Oxford University Press, Oxford, 2009, hlm. 146.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 1.

⁴⁹ Do Thi Kim Hoa Et.al, “John Locke’s thoughts on human rights: Exploring the contemporary discourse in the West”, *XLinguae*, Vol. 15, 2022, hlm. 67.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵⁰ Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap individu sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat kodrati atau alami, sehingga tidak dapat dihapus atau dihilangkan oleh pihak mana pun, termasuk sesama manusia.⁵¹

Dalam konteks global, jaminan HAM tertuang secara eksplisit dalam instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948,⁵² *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966,⁵³ dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966.⁵⁴ Dokumen-dokumen ini menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warga negaranya, termasuk hak atas hidup, kesehatan, dan lingkungan yang layak.

⁵⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵¹ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 3.

⁵² United Nations General Assembly, *Universal Declaration of Human Rights*, Resolusi 217, diadopsi pada 10 Desember 1948, Article 3.

⁵³ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, dibuka untuk penandatanganan 16 Desember 1966, 999 UNTS 171 (mulai berlaku 23 Maret 1976), Article 6.

⁵⁴ United Nations, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dibuka untuk penandatanganan 16 Desember 1966, 993 UNTS 3 (mulai berlaku 3 Januari 1976), Article 12.

Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 menandai awal terbentuknya berbagai instrumen internasional yang berperan penting dalam perlindungan hak asasi manusia. PBB didirikan dengan tujuan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia dengan mencegah terjadinya konflik bersenjata yang sebelumnya banyak mewarnai hubungan internasional.⁵⁵

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, masyarakat internasional mulai menyadari pentingnya pendekatan yang lebih luas dalam menjamin hak-hak dasar setiap individu, termasuk penduduk asli, migran, dan warga negara asing.⁵⁶ Kesadaran ini tumbuh sebagai respons terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi yang terjadi selama perang, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Eropa Tengah.⁵⁷

Periode pasca Perang Dunia II menjadi titik awal lahirnya norma, doktrin, serta kelembagaan hukum internasional yang membentuk dasar hukum hak asasi manusia modern. Hukum HAM internasional modern menegaskan individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang dijamin secara internasional semata-mata karena keberadaannya sebagai individu (*right-holders*), sementara negara

⁵⁵ Suparman Marzuki, *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, hlm. 102.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

diposisikan sebagai pemegang kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut (*duty-holders*).⁵⁸

Perwujudan konkret dari perkembangan tersebut tampak dalam lahirnya *International Bill of Human Rights*, sebuah istilah yang merujuk pada tiga instrumen pokok hak asasi manusia yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁵⁹ Ketiganya meliputi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR) 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) 1966, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR) 1966, beserta protokol tambahannya.⁶⁰ Instrumen-instrumen ini dipandang sebagai fondasi utama yang meneguhkan kedudukan hak asasi manusia dalam hukum internasional, sekaligus memperluas pengakuan terhadap individu sebagai pemegang hak yang dilindungi secara universal.

Seiring berkembangnya diskursus lingkungan global, muncul pula pemikiran bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat adalah bagian tak terpisahkan dari HAM.⁶¹ Dalam hukum HAM, hal tersebut masuk kedalam HAM generasi ketiga atau *solidarity rights*, mencerminkan

⁵⁸ Rhona K.M. Smith. Et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 34 - 35.

⁵⁹ Rhona K.M. Smith. Et.al, *Op.Cit*, hlm. 36.

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ United Nations Human Rights Council, Resolusi No. 48/13: *The human right to a clean, healthy and sustainable environment*, 8 Oktober 2021.

tuntutan negara berkembang terhadap terciptanya tatanan internasional yang adil. Hak-hak ini mencakup hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak untuk menguasai sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta hak atas warisan budaya.⁶²

Resolusi Dewan HAM PBB tahun 2021 secara eksplisit mengakui bahwa hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan merupakan hak asasi manusia.⁶³ Ini menguatkan posisi bahwa pelanggaran terhadap hak atas lingkungan bukan hanya merupakan persoalan ekologi, tetapi juga bentuk nyata dari pelanggaran HAM.⁶⁴ Pengakuan ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak-hak fundamental lainnya, seperti hak atas kesehatan, kehidupan yang layak, dan kesejahteraan manusia.

Gagasan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian dari hak asasi manusia mulai mendapatkan perhatian sejak Konferensi Stockholm tahun 1972. Prinsip 1 Deklarasi Stockholm menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak fundamental atas kebebasan, kesetaraan, dan kondisi hidup yang layak dalam lingkungan yang kualitasnya memungkinkan kehidupan bermartabat dan sejahtera, serta memikul tanggung jawab untuk melindungi dan memperbaiki

⁶² Rhona K.M. Smith. Et.al, *Op.Cit*, hlm. 16.

⁶³ United Nations Human Rights Council, *Loc.Cit*.

⁶⁴ Cyril U. Gwam, *Op.Cit*, hlm. 257.

lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang.⁶⁵ Hal tersebut menegaskan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat adalah prasyarat bagi terpenuhinya banyak hak dasar dan hak fundamental manusia.⁶⁶

Pengakuan ini diperkuat oleh Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972, yang menegaskan hak berdaulat negara untuk memanfaatkan sumber daya alamnya disertai tanggung jawab mencegah kerusakan lingkungan lintas batas.⁶⁷ Prinsip ini mencerminkan asas *sic utere tuo ut alienum non laedas*, yakni penggunaan hak yang tidak merugikan pihak lain, serta menempatkan perlindungan lingkungan sebagai elemen penting dalam pemenuhan HAM secara global.

Gagasan ini berkembang dari Konferensi HAM Teheran tahun 1968 yang untuk pertama kalinya menegaskan bahwa semua hak asasi manusia bersifat saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan, termasuk dalam konteks pembangunan dan perdamaian.⁶⁸ Sejak saat itu, isu lingkungan dan HAM dipandang tidak bisa dipisahkan, terlebih bagi negara berkembang yang rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat eksploitasi global.⁶⁹ Pandangan ini ditegaskan kembali oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa dalam Resolusi 45/94, yang

⁶⁵ Prinsip 1, *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*, Stockholm, 1972.

⁶⁶ Dinah Shelton, "Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized", *Denver Journal of International Law & Policy*, Vol. 35, No. 1, 2006, hlm. 129.

⁶⁷ Prinsip 21, *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*, Stockholm, 1972.

⁶⁸ Dinah Shelton, *Loc.Cit.*

⁶⁹ Dinah Shelton, *Op.Cit.* hlm. 129.

mengakui bahwa lingkungan hidup yang layak merupakan hak asasi manusia yang fundamental.⁷⁰

Menurut Cherif Bassiouni, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana internasional apabila memenuhi tiga unsur utama, yakni: pertama, perbuatan tersebut melanggar kepentingan internasional yang sangat signifikan; kedua, bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang dianut oleh masyarakat internasional; dan ketiga, melibatkan lebih dari satu negara atau melintasi batas wilayah negara, baik karena pelaku, korban, maupun sifat perbuatannya.⁷¹ Oleh karena itu, implementasi Konvensi Basel tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara dalam penghormatan dan perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas lingkungan dan kesehatan, sebagaimana dijamin dalam ICCPR dan ICESCR.

Pasal 6 ICCPR menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang.⁷² Sementara itu, Pasal 12 ICESCR menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai, termasuk perbaikan semua aspek kebersihan lingkungan dan industri.⁷³

Dalam konteks pengelolaan lingkungan, khususnya terkait perdagangan dan pembuangan limbah berbahaya, Hak asasi manusia

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Suparman Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 107

⁷² United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *Loc.Cit.*

⁷³ United Nations, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *Loc.Cit.*

menjadi sangat relevan karena kegagalan negara dalam mengatur atau mencegah praktik berbahaya tersebut dapat menyebabkan pelanggaran hak atas hidup, kesehatan, dan lingkungan yang sehat.⁷⁴ Oleh karena itu, HAM tidak dapat dipisahkan dari kebijakan lingkungan, termasuk dalam pelaksanaan Konvensi Basel yang mengatur perpindahan limbah berbahaya lintas negara.⁷⁵

3. Tinjauan Umum Tentang Negara Berkembang

Istilah "negara berkembang" merujuk pada negara-negara yang berada dalam tahap transisi menuju pembangunan ekonomi, sosial, dan institusional yang lebih stabil dan berkelanjutan.⁷⁶ Umumnya, negara-negara ini memiliki pendapatan per kapita yang relatif rendah.⁷⁷ Sejak 2016, Bank Dunia tidak lagi menggunakan istilah “negara maju” dan “negara berkembang” karena dianggap tidak relevan. Sebagai gantinya, negara diklasifikasikan berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita menjadi kelompok berpenghasilan rendah, menengah ke bawah, dan menengah ke atas.⁷⁸ Pendekatan ini dinilai lebih objektif dalam menggambarkan tingkat pembangunan suatu negara.⁷⁹ Kondisi ini membuat negara berkembang berada dalam posisi yang lebih rentan

⁷⁴ Andrea Marcus, *Op.Cit*, hlm. 5.

⁷⁵ Andrea Marcus, *Op.Cit*, hlm. 5.

⁷⁶ Michael P. Todaro. Et.al, *Economic Development*, Ed. 11, Pearson, Amerika Serikat, 2011, hlm. 37.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Shoji Matsumoto, “The Concept of Developing Country from International Legal Perspective in Post NIEO/UNCTAD World”, *Policy Center For The New South*, PP-19/15, Maroko, 2019, hlm. 8

⁷⁹ *Ibid*.

terhadap berbagai dinamika global, termasuk dalam isu perdagangan limbah berbahaya.

Dalam konteks sejarah global, negara-negara berkembang menjadi terdampak oleh lonjakan produksi limbah berbahaya yang berasal dari negara maju. Sejak akhir Perang Dunia II, negara-negara maju menghasilkan limbah berbahaya dalam jumlah besar akibat kemajuan teknologi di sektor industri dan militer.⁸⁰

Sekitar 90% limbah berbahaya global berasal dari negara industri, dan hampir 3 juta ton diekspor lintas negara setiap tahun, terutama menuju negara-negara berkembang di Amerika Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika.⁸¹ Hal ini diperparah oleh penerapan hukum lingkungan yang ketat di negara maju pada tahun 1980-an, yang mendorong pengalihan limbah ke negara dengan regulasi lemah.⁸² Praktik ini memperkuat ketimpangan global, di mana negara berkembang menjadi tempat pembuangan limbah meski bukan penyumbang utama dalam produksinya.

Disparitas biaya pengelolaan antara negara maju dan berkembang menjadi alasan utama di balik ekspor limbah tersebut. Negara berkembang kerap menjadi tujuan utama pembuangan limbah berbahaya dari negara maju, meskipun negara industri sebenarnya memiliki

⁸⁰ Antonius R. Hippolyte, "Calls for National Intervention in the Toxic Waste Trade with Africa: A Contemporary Issue in the Environmental Justice Debate, *Loyola Law Review*, Vol. 58, Loyola University New Orleans College of Law, 2012, hlm. 308.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

kapasitas teknis dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola limbah tersebut secara aman.⁸³ Praktik ini didorong oleh perbedaan biaya yang signifikan, di mana negara maju seperti Amerika Serikat mengenakan biaya pembuangan mencapai USD 250–350 per ton, sementara negara berkembang hanya sekitar USD 40 per ton.⁸⁴

Ketimpangan biaya ini menjadikan negara berkembang sebagai alternatif yang lebih murah, meskipun mereka masih menghadapi tantangan serius seperti lemahnya regulasi lingkungan, keterbatasan teknologi, serta tekanan ekonomi. Akibatnya, limbah berbahaya dari negara-negara industri telah ditemukan di berbagai wilayah di Afrika, termasuk Benin, Nigeria, dan Zimbabwe, bahkan direncanakan pembangunan tempat pembuangan di Kongo dan Ethiopia.⁸⁵ Kondisi ini mencerminkan ketidakadilan struktural dalam perdagangan limbah global dan memperburuk beban negara berkembang yang sudah menghadapi persoalan sosial, ekonomi, dan politik secara internal.

Beberapa negara berkembang juga memandang praktik impor limbah sebagai peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Impor limbah plastik bagi negara berkembang menawarkan keuntungan ekonomi yang signifikan.⁸⁶ Negara-negara non-berpenghasilan tinggi, atau negara berkembang, dapat memperoleh bahan baku plastik daur

⁸³ *Ibid*, hlm. 312-313.

⁸⁴ Antonius R. Hippolyte, *Op.Cit*, hlm. 312-313.

⁸⁵ *Ibid*.

⁸⁶ Yikang Bai, “Longitudinal and Network Analyses of International Trade in Plastic Waste”, Disertasi, Department of Sociology Washington State University, 2020, hlm. 44.

ulang dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan harus memproduksi dari awal, karena limbah ini dijual oleh negara maju yang ingin menghindari biaya tinggi pengelolaan domestik.⁸⁷

Permintaan terhadap plastik di negara-negara berkembang yang terus meningkat juga membuat limbah plastik dari negara maju menjadi sumber yang bernilai. Di sisi lain, aktivitas ini dianggap sebagai peluang bisnis dan lapangan kerja di sektor daur ulang, karena plastik bekas tersebut dapat diolah kembali menjadi produk bernilai guna.⁸⁸

Tidak jarang, negara berkembang juga menerima komisi atau insentif keuangan sebagai imbalan karena telah bersedia menerima limbah dari negara maju.⁸⁹ Maka dari itu, dalam konteks tertentu, perdagangan limbah ini dilihat sebagai solusi ekonomi yang saling menguntungkan, meskipun tetap menimbulkan risiko lingkungan dan sosial apabila tidak diiringi dengan sistem pengelolaan limbah yang memadai.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini memuat beberapa penjelasan yang ditujukan untuk memberikan batasan terhadap topik yang akan diteliti dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Konvensi Basel

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Yikang Bai, *Loc.Cit.*

⁸⁹ Jihan Nadya Yahya, *Op.Cit*, hlm 87.

Konvensi Basel atau *Convention of the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* merupakan konvensi yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak buruk limbah berbahaya dan pengaturannya adalah mengenai perpindahan limbah B3.⁹⁰

2. Perlindungan HAM

ICCPR menyatakan dalam *Article 2* bahwasanya setiap negara yang berpartisipasi dalam konvensi ini wajib menjamin untuk mengormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Berdasarkan article tersebut Perlindungan Hak asasi manusia adalah kewajiban utama negara, yaitu: *to respect, to protect, and to fulfill* hak asasi yang dimiliki tiap-tiap individu.⁹¹

3. Negara Berkembang

Negara berkembang dapat didefinisikan sebagai negara yang sedang berupaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkelanjutan, dengan tujuan agar output ekonominya tumbuh lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduknya.⁹² Dalam konteks ini, kemajuan ekonomi diukur melalui pertumbuhan real pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita—yakni pendapatan yang telah disesuaikan dengan inflasi—yang mencerminkan peningkatan

⁹⁰ Nehru Anggita, “Analisis Sikap Good Faith Non-Compliance Indonesia dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel”, *Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 3, Bandung, 2018, hlm. 334.

⁹¹ Eko Riyadi, *Op.Cit*, hlm. 69.

⁹² Michael P. Todaro. Et.al, *Op.Cit*, hlm. 14.

ketersediaan barang dan jasa bagi rata-rata warga untuk konsumsi dan investasi.⁹³

4. Limbah B3

Dalam penelitian ini, limbah B3 merujuk pada kategori *hazardous wastes* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi Basel 1989, yakni limbah yang termasuk dalam daftar *Annex I* dan memiliki salah satu karakteristik berbahaya sebagaimana tercantum dalam *Annex III*, seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat toksik, infeksius, korosif, atau menghasilkan racun berbahaya lainnya.⁹⁴ Limbah B3 dalam konteks ini mencakup limbah yang berasal dari sumber tertentu (*waste streams*) maupun limbah dengan komposisi bahan tertentu yang diklasifikasikan berbahaya berdasarkan kesepakatan internasional.

5. Limbah Non-B3

Dalam penelitian ini, limbah non-B3 merujuk pada limbah yang tidak memenuhi kriteria sebagai *hazardous wastes* menurut Konvensi Basel, termasuk limbah yang tercantum dalam *Annex IX* atau limbah lain yang dinyatakan tidak berbahaya oleh negara pengirim dan penerima. Limbah ini dapat meliputi limbah yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali tanpa menimbulkan risiko signifikan terhadap

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, *Op.Cit*, Article 1 section (1).

kesehatan manusia atau lingkungan, sepanjang dikelola sesuai praktik yang ramah lingkungan (*environmentally sound management*).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang memiliki dasar dalam analisisnya terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.⁹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), komparatif (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mengutamakan bahan hukum peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan analisis hukum.⁹⁶ Penelitian ini berfokus pada bidang hukum internasional dan bahan hukum yang digunakan adalah instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Basel, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on

⁹⁵ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 24.

⁹⁶ Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dalam Penelitian Hukum", <https://www.sapl原因-top.translate.goog/pendekatan-perundang-undangan-statue-approach-dalam-penelitian-hukum/? x tr sl=id& x tr tl=en& x tr hl=en& x tr pto=sc>, diakses pada 08 Agustus 2025 pukul 17.15 WIB.

Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), serta berbagai perjanjian dan deklarasi internasional lainnya yang relevan dengan perlindungan hak asasi manusia dan pengelolaan limbah berbahaya lintas batas.

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu Pendekatan yang merujuk pada metode yang didasarkan pada pandangan serta doktrin yang telah berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Melalui telaah terhadap berbagai pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat menggali gagasan-gagasan yang membentuk definisi, konsep, serta asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.⁹⁷

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu metode dengan membandingkan implementasi Konvensi Basel pada negara maju dan negara berkembang dalam konteks kegiatan impor limbah berbahaya sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam berdasarkan berbagai sumber. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan serta persamaan dari hal atau peristiwa yang dibandingkan.⁹⁸ Negara yang dijadikan objek perbandingan adalah Amerika Serikat dan Kanada sebagai negara maju dan Meksiko serta beberapa negara di benua Afrika dan Asia sebagai negara berkembang. Pemilihan negara ini didasarkan

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 135.

⁹⁸ Sunarjadi Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Ctk. Ketujuh, Ed. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 7.

pada fakta bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu penghasil sekaligus pengeksport limbah berbahaya terbesar di dunia, sedangkan Meksiko dan beberapa negara di Afrika dan Asia menjadi salah satu negara tujuan utama ekspor limbah tersebut.

Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan mengkaji konsep hukum mengenai hubungan antara perlindungan hak asasi manusia dan pengaturan hukum internasional terkait lingkungan hidup, khususnya dalam konteks implementasi Konvensi Basel. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta asas keadilan lingkungan yang menjadi dasar perlindungan individu dari dampak negatif perdagangan limbah berbahaya lintas negara.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak ekspor limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang sebagai implementasi konvensi Basel terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta hak untuk hidup layak. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi negara berkembang dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dalam konteks implementasi Konvensi Basel terkait pengendalian perpindahan lintas batas limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian. Perjanjian atau Instrumen Internasional yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) *Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*
- 2) *United Nations General Assembly, Universal Declaration of Human Rights*
- 3) *United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights*
- 4) *United Nations, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*
- 5) *United Nations Human Rights Council, Resolusi No. 48/13: The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment*
- 6) *Amendments to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal – Amendments to Annexes II, VIII and IX, adopted at the 15th Conference of the Parties, Geneva, 6–17 June 2022*

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni berfungsi untuk membahas lebih lanjut mengenai bahan hukum primer diantaranya buku-buku

literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen terkait, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, yakni berfungsi untuk membahas lebih dalam terhadap bahan hukum primer maupun sekunder diantaranya kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah sehingga data-data yang didapat merupakan data yang akurat dan terpercaya. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen yang akan dibahas.
- b) Studi Dokumen yaitu studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data lalu diolah dan dianalisis

dengan objek penelitian. Kemudian hasil analisis disajikan ke dalam bentuk narasi yang jelas, logis, teratur, dan efektif sehingga diperoleh kesimpulan dan saran yang tepat.

H. Kerangka Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian, maka penelitian ini disusun dengan sistematika berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data, dan sistematika skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tinjauan umum mengenai Konvensi Basel serta implementasinya dan menguraikan tinjauan umum tentang hak asasi manusia dan perlindungan nya. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan konseptual yang relevan sebagai dasar analisis dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I.

3. BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan pembahasan dan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Pembahasan dilakukan melalui analisis terhadap data hukum yang relevan, termasuk instrumen hukum internasional dan nasional, serta studi kasus yang mendukung, guna

mengkaji keterkaitan antara implementasi Konvensi Basel dan perlindungan hak asasi manusia di negara berkembang.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.